



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Februari 2019

Kepada Yth:

Nomor : 074/1311/Kesbangpol/2019  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 73/A.4-III/2019  
Tanggal : 30 Januari 2019  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SESUAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA"** kepada:

Nama : RAJA KEIKO LOVELY SYAMSIR  
NIM : 20150610153  
No.HP/Identitas : 087738573147/3404016204960002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 7 Februari 2019 s.d 7 Mei 2019


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796  
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0475 / S1 / 2019

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul  
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Hukum UMY  
Nomor : 73/A.4-II/I/2019  
Tanggal : 30 Januari 2019  
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : RAJA KEIKO LOVELY SYAMSIR  
2 NIP/NIM/No.KTP : 3404016204960002  
3 No. Telp/ HP : 087738573147

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SESUAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 0020/PDT.P/2015/PA.YK DAN PENETAPAN NOMOR 14/PDT.P/2018/PQ.BTL)  
b. Lokasi : Kantor Pengadilan Agama  
c. Waktu : 07 Februari 2019 s/d 07 Agustus 2019  
d. Status izin : Baru  
e. Jumlah anggota : -  
f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 07 Februari 2019

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian  
dan Pembangunan u.b. Kasubbid Analisa  
Data dan Laporan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
4. Dekan Fakultas Hukum UMY
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)



## PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta  
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>  
Email : [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net); [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/629/Hm.00/II/2019

**Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menerangkan bahwa :**

**N a m a** : Raja Keiko Lovely Syamsir  
**NIM** : 20150610153  
**Fakultas** : Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SESUAI PRINSIP-PRINSIP  
HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk dan Penetapan Nomor  
14/Pdt.P/2018/PA.Btl)**

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Februari 2019

a.n. Ketua  
Panitera

  
Drs. Arwan Achmad



# PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta  
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938  
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : [pa.bantul@gmail.com](mailto:pa.bantul@gmail.com)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/670 /Hk.05/III/2019

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a : RAJA KEIKO LOVELY SYAMSIR  
N I M : 20150610153  
Program Study : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul;

### **"PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SESUAI PRINSIP PRINSIP HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

( Studi Kasus Penetapan Perkara: Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk,  
Penetapan perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl)

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 20 Februari 2019



Panitera  
**HELMI ASHARI, S.H.**  
NIP.196806051992031004



## PENETAPAN

Nomor : 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. **PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Hukum kepada KRESNADJATI, SH dan BAYU SRIJAYA, SH, Advokat, alamat Wirobrajan Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor - tanggal 24 April 2015;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kuasa para Pemohon dalam persidangan;

Hal. 1 dari 29 hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Yk



Setelah mendengar keterangan orang tua kandung anak tersebut dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya, tanggal 24 April 2015 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk tanggal 24 April 2015 yang telah dikuasakan kepada :Kresnadjati,SH dan Bayu Srijaya,SH dari Kantor Advokat” Kresnadjati Bayu Srijaya & Partners” telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan kata Nikah -, tanggal 19 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa semenjak menikah sampai dengan saat ini Pemohon belum juga dikaruniai seorang anak, padahal Pemohon sangat menginginkan kehadiran anak;
3. Bahwa karena Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat seorang anak, Pemohon PEMOHON II berpesan kepada orang tuanya yang bertempat tinggal di Yogyakarta agar mencari informasi dan memberi kabar apabila ada anak yang masih bayi yang bisa dijadikan anak angkat;



4. Bahwa beberapa waktu kemudian Pemohon mendapat kabar dari orang tuanya yang menyatakan bahwa ada seorang wanita/ibu bernama IBU ANAK ANGKAT (yang kebetulan tetangga) beragama islam mempunyai anak yang baru lahir yang diberi nama ANAK ANGKAT berjenis kelamin laki laki, lahir pada tanggal 27 Agustus 2014, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 6 Oktober 2014;
5. Bahwa kemudian Pemohon berangkat ke Yogyakarta dan bertemu dengan calon anak angkat (ANAK ANGKAT) dan ibu IBU ANAK ANGKAT selaku ibu kandungnya. Pemohon merasa senang dan timbul rasa kasih sayang terhadap anak tersebut;
6. Bahwa calon anka angkat Pemohon yang bernama ANAK ANGKAT merupakan anka kedua dari wanita/ibu IBU ANAK ANGKAT. Perlu Pemohon jelaskan pula bahwa kedua anak dari ibu IBU ANAK ANGKAT ini tidak memiliki ayah yang sah (keduanya anak luar kawin) dan berdasarkan keterangan dari ibu IBU ANAK ANGKAT didapatkan fakta bahwa ayah biologis dari kedua anaknya tersebut tidak memberikan biaya kebutuhan sehari hari baik terhadap kedua ankanya tersebut maupun terhadap ibu IBU ANAK ANGKAT;
7. Bahwa karena Pemohon sangat menginginkan mengangkat seorang anak dan juga karena ibu IBU ANAK ANGKAT merasa memiliki keterbatasan ekonomi untuk merawat, membesarkan serta memberikan jaminan kesehatan serta pendidikan bagi anka

Hal. 3 dari 29 hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Yk



ankanya maka ibu IBU ANAK ANGKAT bersedia dan dengan sukarela menyerahkan anak keduanya yang bernama ANAK ANGKAT kepada Pemohon untuk diangkat anak angkat;

8. Bahwa Pemohon sebagai calon orang tua angkat terlebih dahulu menjelaskan kepada ibu IBU ANAK ANGKAT, meskipun ANAK ANGKAT kelak diangkat anak oleh Pemohon, Pemohon secara bijaksana akan memberitahukan kepada ANAK ANGKAT bahwa ibu IBU ANAK ANGKAT adalah ibu kandungnya;

9. Bahwa Pemohon baik PEMOHON I maupun PEMOHON II saat ini sama sama bekerja dan memiliki penghasilan yang Insya Allah cukup untuk membiayai calon anak angkat ANAK ANGKAT secara wajar. Selain itu Pemohon sebagai calon orang angkat dalam keadaan sehat jasmani/kejiwaan, tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan InsyaAllah taat dalam beribadah, sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan untuk membesarkan dan mendidik ANAK ANGKAT sebagai calon anak angkat;

10. Bahwa oleh karena Pemohon sepakat untuk mengangkat ANAK ANGKAT sebagaimana pula ibu ANAK ANGKAT sebagaimana pula ibu IBU ANAK ANGKAT telah sepakat secara sukarela untuk menyerahkan anak keduanya ANAK ANGKAT kepada Pemohon dan juga karena keadaan yang perekonomiannya yang sangat terbatas dan kerepotan ibu IBU ANAK ANGKAT yang harus merawat dua orang anak yang masih dibawah umur maka pada tanggal 02 September 2014 ANAK ANGKAT sebagai calon anak angkat telah diserahkan oleh ibu IBU ANAK ANGKAT selaku ibu kandungnya





kepada Pemohon untuk dirawat dan dibesarkan, sebagaimana dibuktikan dengan surat Pernyataan Persetujuan Dan Berita Acara Penyerahan Anak, tanggal 02 September 2014 yang diketahui oleh ketua RT, RW dan Kepala kelurahan panembahan, Kota Yogyakarta;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu dengan mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Juncto;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak, Juncto;
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor - tentang persyaratan pengangkatan anak;

Pemohon telah melakukan pengurusan pengangkatan anak melalui Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan melampirkan beberapa dokumen yang dipersyaratkan. Bahwa setelah Pemohon memenuhi persyaratan materiil dan administratif yaitu berupa:

1. Surat Keterangan Kesehatan nomor -, tanggal 22 Oktober 2014 untuk PEMOHON I (bukti P-1.1), yang diperbaharui dengan surat keterangan kesehatan No. -, tanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh dokter pada RSUD (bukti P-1.2);
2. Surat keterangan kesehatan nomor -, tanggal 23 Oktober 2013 untuk PEMOHON II (bukti P-2.1) yang kemudian



diperbaharui dengan surat keterangan kesehatan No. -, tanggal 18 Februari 2015 dikeluarkan oleh Dokter pada RSUD; (bukti P-2.2);

3. Surat keterangan kejiwaan Ny. PEMOHON II, Nomor -, tanggal 22 Oktober 2014 dari Dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim; (bukti P-3);

4. Surat keterangan kejiwaan TN. PEMOHON I, nomor -, tanggal 22 Oktober 2014 dari Dokter spesialis kejiwaan pada Rumah Sakit Pupuk Kaltim; (bukti P-4);

5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 1979 oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang (bukti P-5);

6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 1978 oleh Kantor Camat Bontang; (bukti P-6);

7. Surat keterangan Catatan Kepolisian untuk PEMOHON II, Nomor -, tanggal 9 Oktober 2014 (bukti P-7.1), yang kemudian diperbaharui dengan Februari 2015, dikeluarkan oleh kantor Kepolisian Resor Bantang; (bukti P-7.2);

8. Surat keterangan Catatan Kepolisian untuk PEMOHON I, Nomor -, tanggal 09 Oktober 2014 (bukti P-8.1) yang kemudian diperbaharui dengan Nomor - Bontang, tanggal 17 Februari 2015, dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Bantang; (bukti P-8.2);



9. Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II , yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Mantrijeron pada tanggal 19 Juli 2006; (bukti P-9);
10. Kartu keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bantang (bukti P-10);
12. Kartu Tanda penduduk atas nama PEMOHON II , Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang; (bukti P-12);
13. Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang; (bukti P-12);
14. Kutipan Akta Kelahiran ANAK ANGKAT, nomor -, tanggal 6 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, (bukti P-13);
15. Surat keterangan penghasilan atas nama PEMOHON I, Nomor -, yang dikeluarkan oleh PT. Multicom Intermitra pada tanggal 21 Oktober 2014; (bukti P-14);
16. Surat keterangan penghasilan atas nama PEMOHON II , Nomor -, yang dikeluarkan oleh PT Dinamika Energitama Nusantara pada tanggal 15 Oktober; (bukti P-15);
17. Surat pernyataan persetujuan dan berita Acara Penyerahan anak, tanggal 2 September 2014 yang diketahui Ketua RT, Ketua RW dan Kepala kelurahan Penembahan, Kota Yogyakarta; (bukti P-16);



18. Surat pernyataan dari calon orang tua angkat yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 2 September 2014; (bukti P-17);
  19. Surat pernyataan kebenaran dokumen dari calon orang tua angkat yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 2 September 2014; (bukti P-18);
  20. Surat pernyataan menjamin dari calon orang tua angkat yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 2 September 2014; (bukti P-19);
  21. Surat pernyataan kesanggupan menjelaskan asalusul anak angkat; yang dibuat oleh calon orang tua angkat yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 2 September 2014; (bukti P-20);
  22. Surat pernyataan belum mempunyai anak dari calon orang tua angkat yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 2 September 2014; (bukti P-21);
  23. Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU ANAK ANGKAT, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Yogyakarta; (bukti P-22);
  24. Kartu keluarga atas nama Kepala keluarga IBU ANAK ANGKAT Nomor -, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta; (bukti P-23);
- Dinas Sosial Kota Yogyakarta telah memberi delegasi kepada Dinas Sosial Kota Bontang yaitu Dinas Sosial dimana Pemohon bertempat tinggal untuk melakukan kunjungan dan penilaian kelayakan (visit home secara langsung terhadap Pemohon sebagai Calon Orang Tua



Angkat (COTA) sebagaimana tersebut dalam Surat Dinas Sosial Kota Yogyakarta kepada Dinas Sosial Kota Bontang Nomor -, Hal Permohonan Bantuan Home Visit dan laporan Hasil Home Visit tertanggal 14 November 2014 (bukti P-24);

Bahwa hasil dari kunjungan dan penilaian kelayakan (HOME VISIT) Dinas Sosial Kota Bontang terhadap Pemohon Disimpulkan bahwa pemohon sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) telah dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan adopsi anak sebagaimana tersebut dalam surat Dinas Sosial Kota Bontang kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Nomor -, Perihal Penyampaian laporan Sosial Hasil Home Visit yang dilampiri dengan Laporan Sosial Hasil Home Visit yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2014 (bukti P-25);

12 Bahwa oleh karena seluruh persyaratan materiil, administrative dan hasil dari penilaian home visit Dinas Sosial Kota Bontang telah memenuhi persyaratan kemudian Dinas Sosial Kota Yogyakarta memberikan surat Pengantar Laporan Sosial Cota kepada Dinas Sosial prop. DIY sebagaimana dalam suratnya Nomor -, Hal : Pengantar Laporan Hasil COTA, tertanggal 15 Januari 2015 (bukti P-26) yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai calon orang Tua Angkat (COTA) layak untuk mendapatka ijin adopsi sebagai persyaratan untuk proses permohonan pengangkatan anak di pengadilan;

13. Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta tersebut kemudian setelah Pemohon membuat surat pernyataan



kesanggupan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat, tertanggal 01 April 2015 (bukti P-27), dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor -. Hal : Rekomendasi pengangkatan anak, tertanggal 31 Maret 2015 (bukti P-28) memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta bahwa Pemohon layak diberikan rekomendasi untuk melakukan pengangkatan terhadap anak laki laki bernama ANAK ANGKAT anak laki laki kedua dari ibu IBU ANAK ANGKAT ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta;

14. Bahwa Pemohon sebagai orang tua angkat menjamin akan memperlakukan ANAK ANGKAT seperti anak kandung meskipun kelak kemudian hari apabila Allah berkehendak Pemohon benar benar dikaruniai anak kandung Pemohon menjamin akan memberikan pendidikan akhlak dan agama yang baik, mencukupi kebutuhan jasmani yang baik kepada calon anak angkat;

15. Bahwa Pemohon menjamin kelak akan memberitahukan secara bijaksana kepada ANAK ANGKAT tentang siapa ibu kandung dia yang sebenarnya sehingga tidak terputus nasab dengan ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan alasan terurai di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan putusan dan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon PEMOHON I dan PEMOHON II terhadap seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT, jenis kelamin laki laki, lahir di Yogyakarta, 27 Agustus 2014 anak kedua dari seorang wanita/ibu yang bernama IBU ANAK ANGKAT, agama Islam, bertempat di Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Akta kelahiran Nomor -, tanggal 6 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

3. Biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan yang didahului dengan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam posita point 4 sampai dengan 7 permohonan Pemohon yang pada intinya menjelaskan bahwa keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak karena dapat informasi dari ayah kandung Pemohon II (AYAH PEMOHON II) yang mana ada seorang perempuan bernama IBU ANAK ANGKAT yang tidak bersuami telah melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama ANAK ANGKAT, dan tidak berkecukupan ekonominya namun bersedia dan tidak keberatan jika anak tersebut diangkat oleh Para Pemohon demi masa depan anak nantinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk menghadirkan orang tua anak yang akan diangkat dan orang tua Pemohon II dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya orang tua anak yang akan diangkat bernama IBU ANAK ANGKAT hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar telah mempunyai anak yang bernama ANAK ANGKAT, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2014 dalam kondisi sehat;
- Bahwa anak tersebut akan diangkat sebagai anak angkat oleh Bapak PEMOHON I dan Ibu PEMOHON II secara suka rela tidak ada imbalan apapun demi masa depan anak tersebut;
- Bahwa Bapak PEMOHON I dan Ibu PEMOHON II telah menerima anak tersebut dan sangat menyayangi anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa Bapak PEMOHON I dan Ibu PEMOHON II berkehidupan yang cukup dan tidak akan menelantarkan anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan sejak tanggal 02 September 2014 kepada Bapak PEMOHON I dan Ibu PEMOHON II;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya IBU ANAK ANGKAT adalah tetangganya yang mempunyai anak tidak bersuami dan tidak keberatan jika anaknya diangkat anak oleh Para





Pemohon dengan alasan Para Pemohon belum mempunyai anak dan demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor -, yang dikeluarkan oleh RSUD Taman Husada Bontang, tanggal 22 Oktober 2014, atas nama PEMOHON I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-1.1;
2. Fotokopi berupa Surat Keterangan Kesehatan Nomor -, yang dikeluarkan oleh RSUD Taman Husada Bontang, tanggal 18 Februari 2015, atas nama PEMOHON I yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-1.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor -, yang dikeluarkan oleh RSUD, tanggal 22 Oktober 2014, atas nama PEMOHON II yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-2.1;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor -, yang dikeluarkan oleh RSUD, tanggal 18 Februari 2015, atas nama PEMOHON II yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-2.2;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. -, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pupuk Kaltim, tanggal 22 Oktober 2014, atas nama PEMOHON II yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;

Hal. 13 dari 29 hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Yk



6. Fotokopi Surat Keterangan No. -, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pupuk Kaltim, tanggal 22 Oktober 2014, atas nama PEMOHON I, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.4;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, pada tanggal 31 Juli 1979, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.5;
8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor -, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Bontang pada tanggal 12 September 1979, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.6;
9. Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor - pada tanggal 9 Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-7.1;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor -, atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bontang pada tanggal 17 Februari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-7.2;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor - atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bontang tanggal 9 Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-8.1;



12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor - atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bontang tanggal 17 Februari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-8.2;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-9;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama kepala keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.10;
15. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bontang yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.11;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Bontang yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.12;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK ANGKAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 6



Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.13;

18. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor -, PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh PT., tanggal 21 Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.14;

19. Fotokopi berupa Surat Keterangan Penghasilan Nomor -, atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh PT., tanggal 15 Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.15;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan dan Berita Acara Penyerahan Anak, tanggal 2 September 2014, yang dibuat oleh ibu IBU ANAK ANGKAT dan diketahui oleh ibu NENEK ANAK ANGKAT (ibu kandung dari IBU ANAK ANGKAT) yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.16;

21. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 September 2014, yang dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.17;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, tanggal 2 September 2014, yang dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.18;



23. Fotokopi Surat Pernyataan Menjamin, tanggal 2 September 2014, yang dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.19;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Menjelaskan Asal Usul Anak Angkat, tanggal 2 September 2014, yang dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.20;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Mempunyai Anak, tanggal 2 September 2014, yang dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.21;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atas nama IBU ANAK ANGKAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.22;
27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Kepala Keluarga IBU ANAK ANGKAT yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.23;
28. Fotokopi Surat Dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditujukan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang dengan Nomor -, perihal Permohonan Bantuan Home Visit dan Laporan Sosial Hasil Home Visit, tanggal 14 Nopember 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.24;

Hal. 17 dari 29 hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Yk



29. Fotokopi Surat dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bontang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Nomor -, perihal Penyampaian Laporan Sosial Hasil Home Visit, tanggal 01 Desember 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.25;

30. Fotokopi Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi DIY, Nomor -, perihal Pengantar Laporan Sosial COTA, tanggal 15 Januari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.26;

31. Fotokopi Pernyataan Kesanggupan untuk memberikan Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat, tanggal 01 April 2015, yang dibuat oleh PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.27;

32. Fotokopi Surat Nomor -, hal Rekomendasi Pengangkatan Anak, dari Dinas Sosial DIY yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 31 Maret 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.28;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan kuasa Para Pemohon yang berupa fotokopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopi tersebut telah pula diberi materai



secukupnya sehingga bukti tertulis (surat) tersebut dalam perkara ini secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, kuasa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan orang tua Pemohon II (AYAH PEMOHON II);
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak, namun mau mengangkat anak;
- Bahwa betul IBU ANAK ANGKAT mempunyai 2 orang anak, namun tidak mempunyai suami;
- Bahwa betul Pemohon I dan Pemohon II mau mengangkat anak dari IBU ANAK ANGKAT yang bernama ANAK ANGKAT;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memberi imbalan apapun kepada IBU ANAK ANGKAT, hanya semata-mata pengangkatan anak murni demi masa depan anak dan sifat kemanusiaan saja, tidak ada unsur apa-apa;
- Bahwa alasan IBU ANAK ANGKAT anaknya diperbolehkan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena masalah

Hal. 19 dari 29 hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Yk



ekonomi yang kurang mencukupi untuk mengurus anak (pra sejahtera);

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama silam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal IBU ANAK ANGKAT sejak kost di lingkungan saksi dalam kondisi hamil dan tidak mempunyai suami;
- Bahwa anak dari IBU ANAK ANGKAT mau diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak IBU ANAK ANGKAT mau diangkat anak Pemohon I dan Pemohon II, dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memberi imbalan apapun kepada IBU ANAK ANGKAT, hanya semata-mata pengangkatan anak murni (kemanusiaan) demi masa depan anak;
- Bahwa alasan IBU ANAK ANGKAT anaknya diperbolehkan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi untuk mengurus anak (pra sejahtera);

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, kuasa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;





Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada kuasa Para Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang intinya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya semula ingin mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT dan IBU ANAK ANGKAT selaku ibu kandungnya menyatakan tidak keberatan anak tersebut diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan kuasa para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta orang tua Pemohon II dan berdasarkan bukti (P.10), (P.11), (P.12) dan (P.22), (P.23) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta ibu kandung anak tersebut beragama Islam dan ibu kandung anak tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon I dan

Hal. 21 dari 29 hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Yk



Pemohon II serta dikuatkan dengan bukti (P.9), serta sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon I dan II tersebut adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Hukum Islam yang berlaku sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan selaras dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, maka berdasarkan ketentuan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak sesuai Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dari hubungan keluarga orang tuanya;
4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat kecuali hak dan tanggung jawabnya;
5. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari warisan orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
6. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal/kandungnya;

Hal. 23 dari 29 hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Yk



Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak semata-mata karena demi kepentingan masa depan anak;
- Bahwa orang tua kandungnya menyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II secara sukarela dan tidak ada unsur jual beli serta karena faktor ekonomi dan demi masa depan anak;
- Bahwa kenyataannya sejak tanggal 02 September 2014 anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II seorang yang mampu secara ekonomi dan merupakan keluarga yang harmonis namun belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa para Pemohon memberikan penjelasan mengenai alasan pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan dan masa depan anak serta tidak ada imbalan apapun dengan secara sukarela hal mana diperkuat oleh keterangan ibu kandung anak tersebut (IBU ANAK ANGKAT) dan ayah kandung Pemohon II (AYAH PEMOHON II) yang didukung dengan bukti-bukti serta dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon I dan II di bawah sumpahnya yang menyatakan saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu dan seagama dengan anak yang akan diangkat serta menjami kehidupan yang layak terhadap anak yang akan diangkat dan sejak tanggal 02 September 2014 anak tersebut sudah dalam



asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini dalam kondisi sehat dan Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang harmonis dan tidak pernah bertengkar dan mempunyai keturunan keluarga yang baik karena para saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon II di Yogyakarta, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor - tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk penetapan pengangkatan anak telah memenuhi syarat Hukum Islam yang berlaku maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan: "Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) alamat Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terhadap anak bernama ANAK ANGKAT, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2014";

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya oleh karena itu anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tuanya (bukti P.13) dengan menunjuk pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23

Hal. 25 dari 29 hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Yk



tahun 2002 serta Firman Allah SWT dalam Surat Al Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخوانكم في الدين و مو اليكم ط وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفارا حيمًا

Artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi dan jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka. Maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

Dan firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 37 :

Artinya: Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah" sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila



anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrerinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi; maka firman Allah tersebut di atas secara tersirat “**bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkat tetap bukan mahram dari anak angkat tersebut**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam perUndang-undangan dan semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) alamat Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, terhadap anak bernama ANAK ANGKAT, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2014;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 27 dari 29 hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Yk



Demikian penetapan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1436 H. oleh kami Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MULAWARMAN, SH, MH dan Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. MUSLIMAH PRASETYOWATI sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis;

ttd

Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH  
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd

Drs. MULAWARMAN, SH, MH

ttd

Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum  
Panitera Pengganti

ttd

Dra. MUSLIMAH PRASETYOWATI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. BAPP : Rp 60.000,-
  3. Panggilan : Rp 75.000,-
  4. Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 176.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

A H M A D I, S H

Hal. 29 dari 29 hal. Penetapan No.0020/Pdt.P/2015/PA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu orang-orang Islam pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

1. **Suparjana Bin Udi Utama Alias Wardo**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dagaran RT 01, Kel/Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Partini Binti Slamet Parto Pawiro**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dagaran RT 01, Kel/Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2005 Pemohon 1 dan Pemohon 2 Melaksanakan pernikahan yang di catat oleh pegawai pembatat nikah kantor urusan agama kecamatan Mlati kabupaten Sleman dengan dengan kutipan Akta nikah Nomor 545/16.XI tanggal 10 November tahun 2005.
2. Bahwa pernikahan tersebut pemohon 1. Dan pemohon 2. Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon 1. Dan pemohon 2 bertempat tinggal di kediaman bersama, dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang.
4. Bahwa pada hari kamis tanggal 27 bulan Nop tahun 2014 dirumah Penggaron Kidul dengan alamat kecamatan Pedurungan kabupaten Semarang telah lahir bayi perempuan bernama Yasinta Sekar Ayu Zulaicha dari pasangan suami istri Sumardi dan Saeningsih bertempat tinggal di Penggaron Kidul RT 002 RW 004 desa Penggaron Kidul kecamatan Pedurungan kabupaten Semarang
5. Bahwa Saeningsih tidak mampu mengurus anak karena himpitan ekonomi dan oleh karena itu keluarga menyerahkan anak untuk diasuh oleh pemohon 1. Dan pemohon 2.
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 bulan Desember tahun 2014 ibu Saeningsih menyerahkan anak kepada pemohon 1 dan pemohon 2 untuk di asuh selayaknya anak sendiri mengingat semenjak pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2 . hingga sekarang belum di karunia keturunan sebagaimana surat pernyataan penyerahan anak yang telah dibuat Saeningsih tanggal 21 Desember 2014 yang diketahui oleh Harjono ( kepala dukuh ) , serta Triyono Budi Basuki (SAKSI 1) , Sarjiyo ( SAKSI 2 ) ,
7. Bahwa pemohon 1. Dan pemohon 2. Telah mendapatkan surat rekomendasi mengenai kemampuan untuk mengasuh, merawat dan mendidik Yasinta Sekar Ayu Zulaicha dari dinas sosial Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 460/2257 pada tanggal 06 bulan Desember tahun 2017;

8. Bahwa sejak tanggal 21 bulan Desember tahun 2014 pemohon 1 dan pemohon 2 telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana anaknya sendiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon 1 dan Pemohon 2. Mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bantul untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2. Dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2.
2. Menetapkan, menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2. terhadap anak yang bernama Yasinta Sekar Ayu Zulaicha lahir tanggal 27 bulan November tahun 2014, anak kandung dari pasangan suami istri Sumardi Bin Rohmad dengan Saeningsih Binti Slamet Parto Pawiro terhitung sejak tanggal di tetapkan :
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di depan persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam Islam dan telah mendengarkan pula keterangan/penjelasan Para Pemohon mengenai maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Ketua Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan berupa bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3402081105660001 tanggal 9 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3402085504750001 tanggal 9 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 545/16/XI/2005 tanggal 10 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung calon anak angkat, Sumardi, Nomor 3374060811720001 tanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung calon anak angkat, Saeningsih, Nomor 3374064802790005 tanggal 2 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ayah dan ibu kandung calon anak angkat Nomor 362/21/XI/1999 tanggal 8 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat yang bernama Yasinta Sekar Ayu Zulaicha Nomor AL 6840396617 tanggal 7 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat, tertanggal 20 September 2017. Bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat rekomendasi pengangkatan Anak Nomor 463/00210/II.3 pada tanggal 5 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi perincian gaji bulan Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Bendaharawan gaji Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut :

- I. **Sarjiyo Bin Slamet**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Klarang RT 04, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah lama menikah sejak tahun 2005, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Yasinta Sekar Ayu Zulaicha dari pasangan suami istri yang bernama Sumardi Bin Rohmat dengan Saeningsih Binti Slamet Parto Pawiro;
  - Bahwa calon anak angkat yang bernama Yasinta Sekar Ayu Zulaicha, telah diserahkan sejak umur 1 bulan;

- Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung dari ibu kandung calon anak angkat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang sangat taat dan ibu kandung anak juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS dan Pemohon II adalah ibu rumah tangga, dan mampu merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui karena sebagai saksi pada waktu penyerahan anak, tidak ada paksaan dan orang tua kandung anak menyerahkan anak secara tulus, ikhlas karena diasuh oleh saudara sendiri sehingga setiap saat masih bisa ketemu dengan anaknya;

**II. Harjono Bin Wardani Cipto Sudarmo**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pamong desa, tempat kediaman di Dagaran RT 05, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah lama menikah sejak tahun 2005, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Yasinta Sekar Ayu Zulaicha yakni anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama Sumardi Bin Rohmat dengan Saeningsih Binti Slamet Parto Pawiro;
- Bahwa calon anak angkat yang bernama Yasinta Sekar Ayu Zulaicha, telah diserahkan sejak umur 1 bulan;
- Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung dari ibu kandung calon anak angkat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang sangat taat dan ibu kandung anak juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS dan Pemohon II adalah ibu rumah tangga, dan mampu merawat anak tersebut dengan baik;

- Bahwa saksi mengetahui karena sebagai saksi pada waktu penyerahan anak, tidak ada paksaan dan orang tua kandung anak menyerahkan anak secara tulus, ikhlas karena diasuh oleh saudara sendiri sehingga setiap saat masih bisa ketemu dengan anaknya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak perempuan bernama **Yasinta Sekar Ayu Zulaicha**, lahir pada tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis telah mendengar keterangan dari Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dalam persidangan, yang pada intinya maksud dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak telah disetujui oleh orang tua kandung calon anak angkat, hal ini dimaksudkan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua kandung calon anak angkat, bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul dan beragama Islam (bukti P.1, P.2). Sedangkan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa ayah dan ibu kandung calon anak angkat, bertempat tinggal di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan bukti P.3 bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan masih terikat dalam pernikahan



yang sah. Demikian berdasarkan bukti P.6 terbukti pula ayah dan ibu kandung calon anak angkat adalah suami istri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak perempuan bernama Yasinta Sekar Ayu Zulaicha, yang lahir tanggal 27 November 2014 adalah anak dari pasangan suami istri Sumardi dan Saeningsih. Dan berdasarkan bukti P.8 terbukti anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan surat penyerahan anak diatas kertas bermeterai cukup pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan Anak yang bernama Yasinta Sekar Ayu Zulaicha dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 Januari 2018, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Dan berdasarkan bukti P.10 terbukti Pemohon I memiliki penghasilan yang cukup sehingga mampu mengasuh anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan anak yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kaitan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dari hukum keluarga (*Al-Ahwalusy Syahshiyah*) yang meliputi hukum kewarisan dan wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orangtua

angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wajibah* sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I sampai sekarang telah berumur 51 tahun dan Pemohon II sampai sekarang telah berumur 42 tahun belum mempunyai keturunan;
2. Bahwa Para Pemohon bergama Islam dan taat menjalankan ajaran agama Islam;
3. Bahwa, Para Pemohon sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa, Para Pemohon berkelakuan baik;
5. Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki keturunan sehingga menginginkan mengangkat anak ketiga dari adik kandung Pemohon II, yang bernama Yasinta Sekar Ayu Zulaicha, lahir pada tanggal 27 November 2014;
6. Bahwa, Para Pemohon sanggup memelihara, memenuhi dan menanggung biaya hidup sehari-hari, menanggung biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan anak;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon adalah *sakinah, mawaddah, warahmah* sehingga sangat kondusif untuk tumbuh kembang anak;
8. Bahwa ayah kandung calon anak angkat bernama Sumardi dan ibu kandungnya bernama Saeningsih;;
9. Bahwa orangtua asal calon anak angkat tersebut rela dan ikhlas menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Para Pemohon;
10. Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung dari ibu calon anak angkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam Hukum Islam sebagai berikut :

1. Bahwa, Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;
2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah pengalihan tanggung jawab pemeliharaan dan pemenuhan biaya hidup sehari-hari, pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orangtua asal ke orangtua angkat tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orangtua asalnya;
3. Bahwa, anak angkat dengan orangtua angkatnya mempunyai hubungan hukum keperdataan *wasiat wajibah*, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian sebaliknya, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya sesuai ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa, anak angkat yang orangtua asalnya beragama Islam hanya dapat diangkat oleh orang yang beragama Islam juga, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982 Miladiyah bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini ;

Menginagat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Suparjana Bin Udi Utama Alias Wardo**) dan Pemohon II (**Partini Binti Slamet Parto Pawiro**) terhadap anak perempuan bernama **Yasinta Sekar Ayu Zulaicha**, lahir pada tanggal 27 November 2014, anak ketiga dari pasangan suami istri Saeningsih Binti Slamet Parto Pawiro dan Sumardi Bin Rohmad, terhitung sejak tanggal ditetapkan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahsan Dawi, S.H., SHI., MSI.**, dan **Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., MSI.**, sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Nurhadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Ahsan Dawi, S.H., SHI., MSI.**

**Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., MSI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Achmad Nurhadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 130.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Raja Keiko Lovely Syamsir  
NIM : 20150610153  
Prodi : Hukum  
Judul : PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SESUAI PRINSIP –PRINSIP HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk dan Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl)

Dosen Pembimbing : Endang Heriyani, S.H., M.Hum.

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 10%.**


**Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 02-03-2019  
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al Zein, S.Kom.I